

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN KEBENCIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR
726/PID.SUS/2023/PN/PLG)



OLEH :

YULIA AGUSTINA FRENSISCA AMELIA

NIM : 50 2021 144

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, yang berarti setiap orang harus menaati dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sebagai subjek hukum, masyarakat harus dipaksa untuk tunduk dan patuh terhadap undang-undang, apapun jenisnya. Konsep hukum dianggap sebagai ide yang dapat ditulis untuk memberikan keadilan dan kepastian. Dengan demikian, masyarakat harus menyadari pentingnya hukum dalam sistem negara, bangsa, dan masyarakat. Jadi, semua orang harus mengakui bahwa hukum dirancang dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dan melindungi hak-hak semua orang.¹

Negara Indonesia termasuk negara hukum yang melindungi kebebasan berbicara dan beropini. Konstitusi negara tersebut menyatakan bahwa "Masing-masing orang berhak untuk berkomunikasi dan menerima informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk menemukan, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mengirim data dan video dengan menggunakan semua saluran yang ada."²

¹ Evy Febryani, Muhammad Taufiq, and Angga Saputra, "Kesadaran Hukum Penggunaan Media Sosial Di Desa Berkat Kecamatan Sirau Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir" 01, no. 02 (2023): 85–91.

² Chandra Oktiawan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 168, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3938>.

Indonesia ialah negara kepulauan dengan berbagai ragam suku dan etnis yang unik. Kondisi geografisnya yang unik menyebabkan keberagaman ini.³ Indonesia juga negara yang sangat berkedaulatan rakyat serta berdasarkan hukum, tidak hanya kekuasaan belaka, mengakui terhadap kemerdekaan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak dasar yang harus dimiliki semua orang. Ini juga merupakan dasar demokrasi dalam kebebasan berbicara karena tanpa masyarakat tidak akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi atau pandangan mereka.⁴

Hukum pidana yakni merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang perbuatan tindak pidana. "Pidana" mengacu pada hal-hal yang "dipidanakan" kepada seorang individu oleh pihak berwenang sebagai hal-hal yang tidak menyenangkan baginya, sama hal-hal yang tidak diberikan sehari-hari. "Hukum pidana terdiri atas norma-norma yang berisi kewajiban/keharusan dan larangan-larangan yang sudah terkait dengan berupa suatu sanksi hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, hukum pidana juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem norma-norma yang menentukan tindakan-tindakan yang mana sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan."⁵

Penyampaian pesan melalui media sosial mengalami transformasi yang signifikan. Media sekarang lebih interaktif daripada sebelumnya, ketika media ini berfungsi sebagai pusat interaksi dan informasi didistribusikan atau dipublikasikan

³ Ina Ulfa, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, "Suku, Ras Dan Agama Mempengaruhi Kedudukan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Action Research Literate* 4, no. 2 (2020): 38–42, <https://doi.org/10.46799/ar.v4i2.9>.

⁴ Hastak Hastak and M. Chaerul Risal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 148–57, <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14766>.

⁵ Hasanul Mulkan, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Palembang: Noelfikri Offset, 2022).

dengan cara tertentu. Publik sekarang tidak hanya menjadi seorang penerima informasi, akan tetapi juga lebih aktif berpartisipasi karena teknologi yang memungkinkan kita untuk berinovasi dalam penggunaan sebuah media.⁶

Dimulainya era digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, berbagi data, dan mengekspresikan diri. Indonesia adalah tempat evolusi yang paling nyata, karena negara itu memiliki *lanskap* internet yang berkembang di mana suara-suara dari berbagai sumber mendapat perhatian. Tidak diragukan lagi, munculnya *platform* digital telah meningkatkan kebebasan berpendapat. Namun, hal ini juga menimbulkan masalah yang kompleks terkait regulasi konten *online* seperti konten video Lina Mukherjee. Kebijakan Indonesia sangat memperhatikan keseimbangan antara melindungi kebebasan berekspresi dan mengurangi resiko wacana *online* yang tidak terkendali.⁷

Internet memiliki banyak manfaat untuk manusia, seperti mempermudah pengelolaan informasi tetapi ada juga efek negatifnya, seperti provokasi. Kasus pidana ini muncul karena adanya video-video yang diunggah secara sengaja untuk memprovokasi dan menarik perhatian orang agar menontonnya. Video-video tersebut diduga dibuat dan disebar dengan maksud memicu reaksi tertentu dari masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan pelanggaran hukum.⁸ Seiring dengan berkembangnya teknologi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi

⁶ Rulli Nasrullah, *Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

⁷ Vina Karina Putri and Yana Priyana, "Kebebasan Bereksresi Dan Regulasi Konten Online: Tantangan Saat Ini Dalam Mempertahankan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 913–21, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.673>.

⁸ Aprilia Manurung, Yohanes Saputra Banurea, and Herman Brahmana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Kepada Suku Batak (Tinjauan Kasus Nomor 2429/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)," *Esensi Hukum* 3, no. 1 (2021): 67–77, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.52>.

Elektronik harus diterapkan jika tidak mengikuti kemajuan tersebut akan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Mencakup undang-undang dan hukuman untuk pelanggaran aturan yang spesifik. Terdapat lebih banyak pihak yang menyalahgunakan internet untuk penyebaran kebencian berkaitan dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).⁹

Setiap orang dilarang menyebarkan sebuah informasi yang memicu dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), terutama pada Pasal 28 ayat (2) dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE).¹⁰ Pasal ini bertujuan untuk menghindari penggunaan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan kebencian yang dapat memecah-belah masyarakat. Walaupun kebebasan berekspresi dilindungi oleh hukum, tetapi ada ketentuan yang membatasi kebebasan tersebut untuk melindungi hak-hak orang lain dan menjaga ketertiban masyarakat.

Upaya pidana yakni tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menangani dan menindaklanjuti suatu tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana, setelah pelanggaran terjadi¹¹. Dalam kasus Lina Mukherjee, masalah yang paling sensitif tidak hanya di Indonesia melainkan juga di seluruh

⁹ Mutaz Afif Ganari and Ismunarno, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian," *Recidive* 8, no. 2 (2019): 187–94.

¹⁰ Aulia Anastasya Putri Permana and Shafarina Intan Khomsah, "Penafsiran Restriktif Atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (2021): 25–36, <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4603>.

¹¹ Helwan Kasra et al., "Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Legalitas* 7, no. 1 (2022): 45, <https://doi.org/10.31293/lg.v7i1.6514>.

dunia, karena dapat menyebabkan perpecahan bangsa dan konflik yang mengakibatkan perpecahan.

Kasus Lina Lutfiawati biasa juga dikenal sebagai Lina Mukherjee menarik perhatian publik setelah ia mengunggah video di Tiktok dan Youtube yang menunjukkan dirinya mengucapkan lafaz “Bismillah” sebelum memakan kriuk babi makanan yang diharamkan dalam Islam. Tindakan ini memicu kontroversi besar, terutama di kalangan umat Muslim Indonesia, yang menganggapnya sebagai bentuk penistaan agama ajaran Islam dan menimbulkan kebencian.

Akibat dari tindakannya, Lina Mukherjee mendapat kecaman keras dari banyak pihak terutama dari kalangan umat Islam. Reaksi keras dari masyarakat yang melihat konten ini mencerminkan dampak sosial dari penyebaran informasi yang menyinggung nilai-nilai agama. Tak hanya itu, kasus ini juga menunjukkan bagaimana media sosial dapat berfungsi sebagai alat yang kuat dan efektif untuk menyebarkan informasi dengan cepat, namun juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum ketika konten yang disebarlang melanggar aturan.

Proses hukum terhadap Lina Mukherjee diawali oleh laporan dari seorang warganet bernama Syarif Hidayat yang merasa tersinggung dan terhina dengan video tersebut. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan membawa Lina Mukherjee ke meja hijau dengan tuduhan telah melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Kasus ini juga diproses dan diputuskan di Pengadilan Negeri Palembang. Lina Lutfiawati didakwa atas perbuatannya menurut Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU ITE karena diduga menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan mengenai agama. Pengadilan Negeri

Palembang menetapkan Lina bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun serta denda sebesar Rp250 juta.

Kasus ini menunjukkan beberapa masalah hukum yang terkait dengan kebebasan berekspresi di internet, itu juga menunjukkan bagaimana kebebasan tersebut harus dijaga agar tidak melanggar aturan agama masyarakat. Selain itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa tindakan Lina Mukherjee merupakan penistaan agama menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara hukum negara dan hukum agama untuk menjaga keharmonisan sosial.

Pentingnya penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum dan masyarakat Indonesia, terutama terkait kebebasan berekspresi di era digital. Melalui kajian yuridis Pasal 28 ayat (2) UU ITE, penelitian ini sangat penting karena memberikan pemahaman terkait hukum di Indonesia mengatur perilaku daring tanpa mengorbankan hak kebebasan berbicara.

Kasus Lina Mukherjee menjadi contoh nyata bagaimana sebuah konten kontroversial di media sosial dapat memicu reaksi publik dan konsekuensi hukum, sekaligus menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban hukum.

Pentingnya penelitian ini juga menegaskan untuk pengembangan kebijakan yang lebih adil dan efektif serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial dengan bijak. Selain itu penelitian ini diharapkan mendorong antara hukum Negara dan nilai-nilai sosial agama, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung keharmonisan dalam masyarakat yang beragam di Indonesia.

Sehubungan dengan perihal diatas, dengan ini penulis akan menyampaikan suatu perspektif melalui penulisan skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Kebencian (Studi Kasus Putusan PN Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN/Plg)"**

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, hingga permasalahan pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Kebencian (Studi Kasus Putusan PN Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN/Plg) ?
2. Apakah Penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN/Plg telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan objek penelitian dan untuk memperjelas batasan masalah yang akan dibahas, dengan ini ruang lingkup dari penelitian difokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN/Plg, mengenai penyebaran kebencian, termasuk berbagai aspek hukum yang diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan, selain itu penelitian ini juga menganalisis penerapan pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam kasus ini, telah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum pidana.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut beberapa tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yang dijelaskan dengan lebih detail :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian (Studi Kasus Putusan PN Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN/Plg);dan
- b. Penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dengan putusan PN Palembang 726/Pid.Sus/2023/PN/Plg, yang telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini memberikan kontribusi dan wawasan baru mengenai interpretasi Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yang menimbulkan kebencian.

b. Manfaat Praktis

1) Panduan bagi penegak Hukum

Penelitian ini dapat menjadikan referensi bagi hakim, jaksa, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani kasus yang terkait mengenai Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

2) Masyarakat umum

Penelitian ini dapat sebagai panduan untuk mengetahui dan memahami lebih luas tentang risiko hukum terkait dengan penyebaran kebencian terutama melalui media elektronik.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka yang juga disebut definisi operasional, yakni yang menggambarkan keterkaitan antara definisi dan konsep yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Konsep adalah bagian penting dari teori, tetapi kita perlu menjelaskan lebih jauh dengan memberikan definisi yang berguna. Oleh karena itu, konsep-konsep yang berkaitan dengan judul skripsi akan dijelaskan secara menyeluruh di sini :

1. Tindak Pidana

Tindak pidana ialah adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana terdapat seorang pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹² Tindak pidana juga dapat dipahami sebagai tindakan yang melanggar larangan yang sudah ditetapkan oleh hukum, dan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi pidana sebagai konsekuensinya.¹³

2. Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Kebencian

Penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian yakni tindakan menyebarkan ujaran, pernyataan, atau informasi yang dapat menimbulkan kebencian, permusuhan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik seperti suku, agama, ras, dan

¹² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹³ Tofiq Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).hlm.37.

antargolongan (SARA), Tindakan ini biasanya bertujuan untuk menimbulkan pandangan negatif serta merusak hubungan sosial, dan sering kali dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media cetak, media elektronik, serta *platform* digital seperti media sosial dan layanan komunikasi *online*.¹⁴

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah memberikan kontribusi penting mengenai Penyebaran Informasi yang menimbulkan Kebencian, sebagai berikut :

1. Muhammad Fahmi Idris, 2024, “Penistaan Agama (Kasus Konten Lina Mukherjee) dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/Pid.Sus/2023/Pn.Plg (Studi Analisis Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Sekuler Dan Hukum Islam)”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai pemahaman tentang bagaimana hukum islam memandang pemidanaan dalam konteks penistaan agama.¹⁵
2. M. Fatah Abqari, 2018, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA”, Universitas Sriwijaya. Hasil penelitiannya memahami bagaimana penegakan hukum dilakukan

¹⁴ Agus Dwi Setiyono, “Analisis Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyebarkan Informasi Kebencian Dan Sara Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt),” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 9 (2023): 1–23, <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3979%0Ahttp://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/3979/3192>.

¹⁵ Muhammad Fahmi Idris, “Penistaan Agama (Kasus Konten Lina Mukherjee) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/Pid.Sus/2023/Pn.Plg (Studi Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Sekuler Dan Hukum Islam)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

terhadap kasus-kasus ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, serta menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses tersebut.¹⁶

3. Chandra Oktiawan, 2021, “Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial”, *AL’ADL Jurnal Hukum*. Penelitiannya mengkaji tentang bagaimana hukum di Indonesia menangani kasus ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui media sosial.¹⁷
4. Diah Imanigrum Susanti, 2022, “Kebebasan Berekspresi Dan Ujaran Kebencian:Kajian Filsafat Hukum Terapkan”, *Jurnal Sapientiaa et Virus*. Pembahasannya lebih filosofis, menekankan pentingnya batasan kebebasan berbicara dalam mencegah kerugian yang lebih luas.¹⁸

Pada penelitian tedahulu diatas berfokuskan terhadap pandangan pemidanaan secara hukum islam dalam penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan agama, penegakan, penanganan dan pentingnya batasan kebebasan berbicara. Sedangkan pada penelitian ini peneliti terfokus pada Pertimbangan Hakim dalam kasus Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Kebencian dan mengkaji Penerapan Pasal 28 Ayat (2) pada kasus Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Kebencian di Pengadilan Negeri Palembang.

¹⁶ M Fatah Abqari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA” (Universitas Sriwijaya, 2018).

¹⁷ Chandra Oktiawan, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 168, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3938>.

¹⁸ Diah Imanigrum Susanti, “Kebebasan Berekspresi Dan Ujaran Kebencian Kajian Filsafat Hukum Terapan,” *Jurnal Sapientia et Virtus* 7 (2022): 17–42, <https://doi.org/10.1080/02604027.1963.9971472>.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah yang diambil untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu studi. Proses ini dimulai dengan suatu ide yang menghasilkan rumusan masalah, yang kemudian mengarah pada pengembangan teori awal. Penelitian ini juga didukung oleh pemahaman dari studi sebelumnya, sehingga memungkinkan proses analisis dan pengolahan data dilakukan dengan baik. Akhirnya, seluruh proses ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang *valid*.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menelaah bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan aturan, prinsip, atau doktrin hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan hukum pada penelitian ini.²⁰

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang berarti data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari orang-orang yang terlibat oleh peneliti di lapangan.

Berikut sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
726/Pid.Sus/2023/PN/Plg sebagai sumber utama yang menjadi inti

¹⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021).

²⁰ Dea Justicia Ardha, Febrina Hertika Rani, and Heni Marlina, "Memahami Hubungan Teori Psikoanalisis Dan Teori Pengembangan Moral Terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan Di Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2 (2022): 1021, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2269>.

penelitian ini, putusan pengadilan ini menyediakan wawasan yang mendalam mengenai pertimbangan hakim dan penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Analisis terhadap dokumen hukum ini akan membuka tabir kompleksitas hukum dan sosial yang melatarbelakangi kasus penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Hal ini mencakup bahan hukum yang merinci tentang bahan hukum primer, yang serupa dengan hasil penelitian, rancangan undang-undang, dan karya ilmiah. Selain itu, juga termasuk buku-buku yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, yang mencakup berbagai referensi seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Belanda, serta sumber-sumber dari internet yang beragam.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang mencakup membaca dan menganalisis isi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN/Plg, serta melalui studi kepustakaan yang relevan termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber akademik lainnya, serta memeriksa peraturan yang berhubungan dengan hukum pidana dan UU ITE.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan dengan cara pendekatan Undang-Undang, konseptual dan putusan. Dikarenakan melalui teknik tersebut memberikan pendekatan yang mendalam dan menyeluruh. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya mempelajari satu kasus secara menyeluruh, tetapi juga meningkatkan pemahaman kita tentang masalah hukum yang relevan di masyarakat Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang dimana terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, review studi terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat paparan tentang : Tinjauan umum tindak Pidana, Tinjauan Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Kebencian, Tinjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Tinjauan Putusan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan menguraikan terkait pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian (Studi Kasus Putusan PN Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN/Plg) dan Penerapan Pasal 28 Ayat (2)

UU ITE dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
726/Pid.Sus/2023/PN/Plg.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menyajikan kesimpulan dari uraian-uraian
yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- BIP, Tim Redaksi. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Chandra, Tofiq Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Christianto, Hwian. *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Fernando, Youngky, Herman Bakir, and Kms Herman. *Hukum Pidana Dan Perbandingan Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Ananta Vidya, 2024.
- Imparsial, Tim. *Buku Pedoman Penanganan Ujaran Kebencian Di Indonesia*. Jakarta: Imparsial, 2017.
- Junaidi, Muhammad Farid Wajdi, Moh. Mujibur Rohman, Rahmadi Indra, Afrimetty Timoera, Novita Angraeni, Lenny Mutiara Ambarita, et al. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Khaleed, Badriyah. *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Kunandar, Alip Ylog. *Memahami Propaganda Metode, Praktik, Dan Analisis*. Yogyakarta: PT.Kanisius, 2017.
- Lamintang, P.A.F., and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mukhlis, Tarmizi, and Ainal Hadi. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala Univercity Press, 2018.
- Mulkan, Hasanah. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: Noelfikri Offset, 2022.
- Nasrullah, Rulli. *Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Rizal, Moch Choiirul. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta:

Kencana, 2016.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021.

Situmeang, Sahat Maruli T. *Cyber Law*. Bandung: CV. Cakra, 2020.

Sururi, Ramdani Wahyu. "Putusan Pengadilan." Bandung: CV.Mimbar Pustaka, 2023.

Syahgril, Muh. Akbar Fhad. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023.

Syahril, Akbar Fhad. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, 2023.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

C. JURNAL

Abqari, M Fatah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA." Universitas Sriwijaya, 2018.

Andre G. Mawey. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum." *Lex Crimen* V, no. 2 (2016): 82–90.

Ardha, Dea Justicia, Febrina Hertika Rani, and Heni Marlina. "Memahami Hubungan Teori Psikoanalisis Dan Teori Pengembangan Moral Terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan Di Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2 (2022): 1021. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2269>.

Aulia Anastasya Putri Permana, and Shafarina Intan Khomsah. "Penafsiran Restriktif Atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (2021): 25–36. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4603>.

- Christine, Bella, and Christine S.T. Kansil. "Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2023): 16331–39. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>.
- Cuang, Inhan. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020): 203–10. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30925>.
- Febryani, Evy, Muhammad Taufiq, and Angga Saputra. "Kesadaran Hukum Penggunaan Media Sosial Di Desa Berkat Kecamatan Sirau Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir" 01, no. 02 (2023): 85–91.
- Firmantoro, Zuhad Aji. "Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2021): 899–918. <https://doi.org/10.31078/jk1749>.
- G. Ambar Wulan, Roberto G. M. Pasaribu; Mulyadi; "Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 3 (2021): 19. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i3.278>.
- Ganari, Mutaz Afif, and Ismunarno. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian." *Recidive* 8, no. 2 (2019): 187–94.
- Hasibuan, Zainuddin. "Penyebaran Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *'Adliya* 12, no. 2 (2018): 184–203.
- Hastak, Hastak, and M. Chaerul Risal. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 148–57. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14766>.
- Hikmawati, Puteri. "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Info Singkat* 15, no. 3 (2022): 7–12.
- Idris, Muhammad Fahmi. "Penistaan Agama (Kasus Konten Lina Mukherjee) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/Pid.Sus/2023/Pn.Plg (Studi Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Sekuler Dan Hukum Islam)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Kasra, Helwan, Mahendra, Hambali Yusuf, and Abdul Latif Mahfuz. "Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Legalitas* 7, no. 1 (2022): 45. <https://doi.org/10.31293/lg.v7i1.6514>.

- Mansyur, Muhammad, and Jalan Perintis Kemerdekaan. "Model Literasi Digital Untuk Melawan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Digital Literacy Model to Counter Hate Speech on Social Media." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi* 22, no. 2 (2020): 125–42. <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.125-142>.
- Manurung, Aprilia, Yohanes Saputra Banurea, and Herman Brahmana. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Kepada Suku Batak (Tinjauan Kasus Nomor 2429/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)." *Esensi Hukum* 3, no. 1 (2021): 67–77. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.52>.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *HUKMY : Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–30. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.
- Nasution, Ramadhany, Fahrul Rizal, Syaiful Puad Tarigan, and Oktavianto Setyo Nugroho. "Sosialisasi Penerapan Hukum Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Manfaat Dan Perbuatan Yang Dilarang Serta Hal-Hal Yang Diatur Didalamnya Socialization of the Legal Application of the Information and Electronic Transactions (ITE) Law" 3 (2024): 37–46.
- Natsir, Nanda Ivan, Muhammad Natsir, and Abdul Hamid. "Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda Ntb Management of Criminal Hate Speech Through Social Media in the Legal Region of the Ntb Polda." *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2>.
- Oktiawan, Chandra. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 168. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3938>.
- Putera, Ryadh Mega, and Krista Yitawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE (Sudi Kasus : I Gede Ari Astina Alias Jerinx Atau JRX)." *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2021): 59–65. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i1.69>.
- Putri, Vina Karina, and Yana Priyana. "Kebebasan Berekspresi Dan Regulasi Konten Online: Tantangan Saat Ini Dalam Mempertahankan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 913–21. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.673>.
- Ramdhany, Memmy Fatiyanti Deri. "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR." *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1263–70. <https://doi.org/10.47679/ib.2023549>.

- Setiamandani, Emei Dwinanarhati, and Agung Suprojo. "Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Reformasi* 8, no. 1 (2018): 37–46.
- Setiawan, M Nanda. "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 1–21. <http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1OpenAccessat:https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/index>.
- Setiyono, Agus Dwi. "Analisis Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyebarkan Informasi Kebencian Dan Sara Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 9 (2023): 1–23. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3979%0Ahttp://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/3979/3192>.
- Setlight, Antoinette Ordain. "Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik." *Lex Privatum V*, no. 4 (2017): 59–66. <http://nts2007.blogspot.co.id/2013/08/deklarasi->.
- Siaga Putra Pulungan, Dio, and Ansorullah Ansorullah. "Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 53–63. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17590>.
- Susanti, Diah Imanigrum. "Kebebasan Berekspresi Dan Ujaran Kebencian Kajian Filsafat Hukum Terapan." *Jurnal Sapientia et Virtus* 7 (2022): 17–42. <https://doi.org/10.1080/02604027.1963.9971472>.
- Susanto, Ari. "Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoak Yang Menimbulkan Kebencian Di Kalangan Masyarakat." *FOCUS: Jurnal of Law* 3, no. 1 (2022): 6–10. <https://doi.org/10.47685/focus.v3i1.310>.
- Ulfa, Ina, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. "Suku, Ras Dan Agama Mempengaruhi Kedudukan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Action Research Literate* 4, no. 2 (2020): 38–42. <https://doi.org/10.46799/ar.v4i2.9>.
- Wiranata, Khamim, and Imam Asmarudin. "Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Dan Penerapannya Di Indonesia." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 2 (2023): 205–18. <https://doi.org/10.24905/>.

D. INTERNET

- Admin. "Pengertian PERMA Dan Yurisprudensi." Universitas Medan Area, 2023. <https://mh.uma.ac.id/pengertian-perma-dan-yurisprudensi/#:~:text=Perma adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung,pedoman bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara.>

Litnus24, Adm. "Tentang Isi KUHP Terbaru." Literasi Nusantara, 2023.
<https://penerbitlitnus.co.id/tentang-isi-kuhp-terbaru/>.

Malik, Adam. "Jenis-Jenis Tindak Pidana." Situs Hukum, 2020.
<https://www.situshukum.com/2020/11/jenis-jenis-tindak-pidana.html>.

Marsono, Edy. "PP Nomor Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik." Info Regulasi, 2019.
<https://www.inforegulasi.com/2019/10/pp-nomor-nomor-71-tahun-2019-tentang.html>.

Riyanto, Mahmud Hadi, and Ahmad Taujan Dzul Farhan. "Asas-Asas Putusan Hakim." Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2020.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>.

Setiawan, Aris. "Mengenal Putusan Perdata Dalam Peradilan." Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Slawi Kelas IA, 2024. <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan#:~:text=Pada kepala putusan ini dari 6 unsur%2C yaitu,yang jelas. Pertimbangan hukum. Kaki putusan. Format Putusan>.

Zaman, Ilham Fariduz. "Sistem Peradilan Di Indonesia." PT. Pinter Hukum Indonesia, 2023. <https://pinterhukum.or.id/sistem-peradilan-di-indonesia/#:~:text=Sistem peradilan di Indonesia adalah mekanisme yang digunakan,Mahkamah Agung%2C Pengadilan Negeri%2C Pengadilan Tinggi%2C dan sebagainya>.